



P U T U S A N

Nomor : 161/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

KOPERASI KURNIA NATAMA, sebuah Badan Hukum berbentuk Koperasi yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 14 Mei 2007 dibuat dihadapan Notaris Zulhenri, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/05/BH/II.9/V/2007 tanggal 16 Mei 2007. Dan berdasarkan surat pengesahan pengurus/badan pengawas Nomor : 814/518/1739/2007 tanggal 16 Mei 2007 dan berita acara rapat anggota tanggal 02 Oktober 2010 dalam hal ini diwakili oleh Imran Gelar Sutan Harayan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua / Ketua I Koperasi Kurnia Natama, tempat tinggal Jalan Lubuk Bunut, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas,
Sumatera Utara. Dalam sengketa ini memberi
kuasa khusus kepada M. Farhat Abbas, S.H.,
M.H., Muh. Burhanuddin,
S.H, dan Rakhmat Jaya, S.H., M.H, kesemuanya
warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Farhat
Abbas & Rekan, beralamat di Jalan Mampang
Prapatan Raya No.106 Plaza Basmar Lt.1,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 8 Oktober 2010, selanjutnya
disebut
sebagai

..... **PENGGUGAT ;**

Melawan

I. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3,
Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Pusat. Dalam sengketa ini memberikan
kuasa khusus kepada **Krisna Rya, S.H., M.H,**
Supardi, S.H, Imam Setiohargo, S.H., M.H,
Endah Indriany, S.H.,M.Hum, M. Zaenuri, S.H,
Yudi Ariyanto, S.H., M.T, dan Herdianto,
S.H, kesemuanya warga negara Indonesia,
pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS.14/Menhut- II/2010, tertanggal 16
Desember 2010, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT** ;

II . **PT. SUMATERA SYLVA LESTARI**, sebuah Badan Hukum berbentuk
Perseroan Terbatas, berdasarkan Anggaran
Dasar Perseroan Nomor : 08 tanggal 7 Maret
2009, dalam hal ini diwakili oleh **Syamsul
Bahri**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Direktur PT. Sumatera Sylva
Lestari, alamat Jalan Sei Duku No.333,
Pekanbaru, Riau. Dalam sengketa ini memberi
kuasa kepada **Anton Dedi Hermanto, S.H,**
Washington E. Pangaribuan, S.H, dan **Arthur
Polnaja, S.H** kesemuanya warganegara
Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor
Anton Dedi Hermanto, S.H & Rekan, beralamat
di Jalan Bungur Besar Raya No. 46 Q Jakarta
Pusat 10610, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 9 Februari 2011, selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 161/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT, tanggal
16 Nopember 2010 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini
dengan Acara Biasa;-----

Halaman 3 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 161/PEN/2010/PTUN-JKT, tanggal 16 Nopember 2010 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini;- -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 161/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tanggal 18 Nopember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;- -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 161/G/2010/PTUN-JKT, tertanggal 27 Januari 2011 ; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;- -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2010, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Nopember 2010, dengan Register perkara Nomor : 161/G/2010/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 23 Desember 2010, Penggugat mengemukakan hal- hal

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut ;-----

Obyek

sengketa

adalah :-----

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas \pm 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau ;-----

Dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum Koperasi Perkebunan Kurnia Natama yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 14 Mei 2007 dibuat dihadapan Notaris Zulhenri, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli dan disahkan sebagai badan hukum dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 518/05/BH/II.9/V/2007 tanggal 16 Mei 2001 ;-----
2. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum Koperasi yang bergerak dibidang perkebunan dan berdasarkan surat izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Padang Lawas Nomor 503/002/ILPAS/2008 tanggal 28 Mei 2008 telah memperoleh izin untuk melakukan pembebasan lahan seluas \pm 1.894 Ha (seribu delapan ratus sembilan puluh empat hektar) yang berada di sekitar Enclave Siali- Ali di Kecamatan Lubuk Barumon dan Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang dipergunakan sebagai lokasi perkebunan

;-

3. Bahwa alas hak Penggugat *in casu* Koperasi Kurnia Natama adalah :-----

a. Surat keterangan tahun 1962 No. 47/PI/1962 dari Kepala Negeri Janji

Lobi ;

b. Surat Pengakuan/pernyataan Baginda Parlindungan Hasibuan tahun

1999 ;

c. Surat Keterangan tanah ulayat desa Siali- Ali tahun

1994 ;

d. Izin Lokasi Bupati Padang Lawas No.

503/002/ILPKS/2008 tanggal 28 Mei

2008 ;

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor 525/524.a/IX/2010 tanggal 30 September 2010 yang dibuat di Sibuhuan telah menegaskan bahwa areal lokasi Koperasi Kurnia Natama dengan luas \pm 1.894 Ha ternyata tumpang tindih atau berada dalam konsesi PT. Sumatera Sylva Lestari yang memperoleh hak berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 ;-----

5. Bahwa hasil identifikasi lahan tersebut dalam point 4 untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan dilapangan harus memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan hal tersebut telah dimiliki pihak Penggugat berdasarkan izin Lokasi Bupati Padang Lawas No. 503/002/ILPKS/2008 tanggal 28 Mei 2008. Bahwa izin lokasi perkebunan tidak dapat direalisasikan di lapangan karena terkendala dengan adanya surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 ;-----

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dirugikan dengan keberadaan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001, sehingga beralasan untuk obyek sengketa aquo dicabut dan direvisi serta diterbitkan kembali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan areal lokasi seluas \pm 1.894 Ha milik Koperasi Perkebunan Kurnia Natama dengan berdasarkan Surat keterangan tahun 1962 Nomor : 47/PI/1962 dari Kepala Negeri Janji Lobi, Surat Pengakuan/pernyataan Baginda Parlindungan Hasibuan tahun 1999, Surat Keterangan tanah ulayat desa Siali- Ali tahun 1994 dan Izin Lokasi Bupati Padang Lawas No. 503/002/ILPKS/2008 tanggal 28 Mei 2008 ; - - - - -

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa : - -

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas \pm 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau ; - - - - -
- - - - -

8. Bahwa yang sangat merugikan Penggugat adalah obyek sengketa yang merupakan Penetapan tertulis yang

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 point 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Menteri Kehutanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini kepentingan hukum Penggugat (Koperasi Perkebunan Kurnia Natama) ; - -----

9. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan pihak Tergugat kepastiannya baru diketahui merugikan kepentingan hukum dan menimbulkan akibat hukum berdasarkan surat tanggal 30 September 2010 Nomor 525/524.a/IX/2010 perihal keterangan status lahan, sebagaimana ditegaskan dalam huruf c yakni berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas \pm 42.530 Ha, dapat diterangkan bahwa lokasi Koperasi Kurnia Natama (Penggugat) dengan luas \pm 1.894 Ha dengan

Halaman 9 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi Areal Penggunaan lain tersebut ternyata sebagian tumpang tindih atau berada dalam konsesi PT. Sumatera Sylva

Lestari ;-----

10. Bahwa gugatan ini telah bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dengan

diterbitkannya:-----

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas \pm 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau ;-----

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

11. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b, yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa obyek sengketa tersebut tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf tersebut ;-----

12. Bahwa asas kepastian hukum dalam kaitan dengan prinsip legalitas tidak terpenuhi karena obyek sengketa *aquo* telah merugikan kepentingan Koperasi Kurnia Natama yang memiliki lahan seluas 1.894 Ha, berdasarkan Surat keterangan tahun 1962 No. 47/PI/1962 dari Kepala Negeri Janji Lobi, Surat Pengakuan/pernyataan Baginda Parlindungan Hasibuan tahun 1999, Surat Keterangan tanah ulayat desa Siali- Ali tahun 1994 dan Izin Lokasi Bupati Padang Lawas No. 503/002/ILPKS/2008 tanggal 28 Mei 2008;-----

13. Bahwa obyek sengketa *aquo* telah melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara, karena lokasi yang diperuntukkan pemberian hak pengusahaan hutan tanaman kayu pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas \pm 42.530 hektar meliputi pula lahan seluas 1.894 Ha yang merupakan areal hak Penggugat berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tahun 1962 No. 47/PI/1962 dari Kepala Negeri Janji Lobi, Surat Pengakuan/ Pernyataan Baginda Parlindungan Hasibuan tahun 1999, Surat Keterangan tanah ulayat desa Siali- Ali tahun 1994 dan Izin Lokasi Bupati Padang Lawas No. 503/002/ILPKS/2008 tanggal 28 Mei 2008, sehingga menimbulkan ketidaktertiban penyelenggaraan negara ; - - - - -

14. Bahwa obyek sengketa *aquo* tidak memenuhi asas keterbukaan karena mengabaikan : - - - - -

a. Surat Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sibuhuan pada tanggal 14 Agustus 2009 perihal sistem bagi hasil PT. Sumatera Sylva Lestari dengan masyarakat ; - - - - -

b. Surat Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tanggal 09 September 2008 perihal areal penggunaan lain (APL) didalam areal kerja PT. Sumatera Sylva Lestari ; - - - - -

c. Surat Koperasi Perkebunan Kurnia Natama pada bulan Oktober 2009 perihal Areal Koperasi Kurnia Natama di dalam Konsesi PT. Sumatera Sylva Lestari ; - - - - -

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa obyek sengketa *aquo* tidak memenuhi asas proporsionalitas karena lahan seluas \pm 42.530 Ha sudah termasuk lahan Penggugat berdasarkan Surat keterangan tahun 1962 No. 47/PI/1962 dari Kepala Negeri Janji Lobi, Surat Pengakuan/pernyataan Baginda Parlindungan Hasibuan tahun 1999, Surat Keterangan tanah ulayat desa Siali- Ali tahun 1994 dan Izin Lokasi Bupati Padang Lawas No. 503/002/ILPKS/2008 tanggal 28 Mei 2008, yang seharusnya dikeluarkan dari areal konsesi PT. Sumatera Silva Lestari sehingga obyek sengketa sudah tidak proporsional lagi dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat di sekitar areal lahan yang dipermasalahkan karena areal lahan yang dapat diperdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota masyarakat melalui Koperasi Perkebunan Kurnia Natama in casu Penggugat tidak dapat digunakan sebelum obyek sengketa *aquo* dicabut dan direvisi kembali ;-- -----

16. Bahwa obyek sengketa *aquo* tidak memenuhi asas profesional karena Tergugat *in casu* Menteri Kehutanan tidak sejalan dengan kewajiban hukumnya yang harus melihat dan mengkaji bahwa obyek sengketa *aquo* sudah tidak sesuai kondisi areal lahan sekarang yang sudah meliputi areal lahan Penggugat seluas 1.894 Hektar, berdasarkan Surat keterangan tahun 1962 No. 47/PI/1962 dari Kepala Negeri Janji Lobi, Surat Pengakuan/pernyataan Baginda Parlindungan Hasibuan tahun 1999, Surat Keterangan tanah ulayat desa Siali- Ali tahun

Halaman 13 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 dan Izin Lokasi Bupati Padang Lawas No.
503/002/ILPKS/2008 tanggal 28 Mei 2008, sehingga asas
profesional tidak
terpenuhi ; -----

17. Bahwa obyek sengketa *aquo* tidak memenuhi asas
akuntabilitas karena obyek sengketa sudah tidak dapat
dipertanggungjawabkan lagi karena areal lahan dalam
konsesi PT. Sumatera Silva Lestari harus memberdayakan
masyarakat sekitar melalui koperasi, padahal lahan
Penggugat seluas 1.894 Hektar belum dikeluarkan oleh PT.
Sumatera Silva Lestari yang ditujukan bagi anggota
masyarakat sekitar, sehingga obyek sengketa *aquo* tidak
dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum ;-----

18. Bahwa fakta hukum lainnya obyek sengketa berupa
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001
tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva
Lestari atas areal hutan seluas kurang lebih 42.530
(empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) di Propinsi
Sumatera Utara dan Propinsi Riau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni
Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
khususnya Pasal 30, Pasal 47 huruf b, dan Pasal 50 ayat
(3) huruf a, telah meresahkan, mencederai dan merusak

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatanan / kelembagaan masyarakat karena menghambat
program pemerintah untuk membantu ekonomi masyarakat
kecil khususnya masyarakat Siali-
ali ;-----

19. Bahwa obyek sengketa *aquo* berupa Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu
Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal
hutan seluas kurang lebih 42.530 (empat puluh dua ribu
lima ratus tiga puluh) di Propinsi Sumatera Utara dan
Propinsi Riau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 41
tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 30 yang
berbunyi dalam rangka pemberdayaan ekonomi
masyarakat, setiap badan usaha milik Negara, badan usaha
milik daerah dan badan usaha milik swasta Indonesia yang
memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan
bukan kayu diwajibkan bekerja sama dengan koperasi
masyarakat setempat. Fakta hukum menunjukkan
PT. Sumatera Sylva Lestari tidak melakukan kerjasama
dengan koperasi masyarakat setempat, malahan lahan untuk
koperasi Kurnia Natama (Penggugat)
yang masuk dalam konsesinya tidak diserahkan, sehingga
beralasan untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tersebut dan
direvisi dengan surat keputusan
terbaru ;-----

Halaman 15 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



20. Bahwa obyek sengketa *aquo* berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas kurang lebih 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 47 huruf b yang berbunyi Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Bahwa faktanya hak Penggugat berupa areal seluas \pm 1.894 Ha tidak pernah dilepaskan oleh PT. Sumatera Sylva Lestari, sehingga beralasan untuk mencabut dasar pemberian haknya yakni mencabut atau membatalkan atau merevisi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 ;

21. Bahwa obyek sengketa *aquo* berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan seluas kurang lebih 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 50 ayat (3) huruf a berbunyi setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Bahwa faktanya terdapat lahan Penggugat seluas \pm 1.894 Ha yang tetap masuk areal PT. Sumatera Sylva Lestari dan tidak dilepaskan sampai sekarang, sehingga berdasar dan beralasan untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tersebut untuk selanjutnya direvisi dengan mengeluarkan hak penggugat seluas \pm 1.894 Ha ; - -----

22. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka obyek sengketa *aquo* berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas kurang lebih 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 30, Pasal 47 huruf b, dan Pasal 50 ayat (3) huruf a ; - -----

Halaman 17 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat secara faktual bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan *in casu* adalah cacat hukum karena diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenang-wenang dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan dan azas ketelitian serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 30, Pasal 47 huruf b, dan Pasal 50 ayat (3) huruf a ;-----

24. Bahwa dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan serta tidak cacat hukum demi tegaknya keadilan hukum dan tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut atau merevisi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas \pm 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau ;-----

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dengan diterbitkannya :-----

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas \pm 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau;- -----

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;- -----

Berdasarkan uraian di atas, mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat

Tata Usaha Negara

berupa : -----

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari
atas Areal Hutan Seluas \pm 42.530 (empat puluh dua
ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Propinsi
Sumatera Utara dan Propinsi
Riau;- -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk
mencabut : -----

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari
atas Areal Hutan Seluas \pm 42.530 (empat puluh dua
ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Propinsi
Sumatera Utara dan Propinsi
Riau;- -----

4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan baru yang mengeluarkan

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Penggugat sebanyak 1894 Ha
dari : -----

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari
atas Areal Hutan Seluas \pm 42.530 (empat puluh dua
ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Propinsi
Sumatera Utara dan Propinsi
Riau; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara
ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di
atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal
13 Januari 2011 dalam persidangan tanggal 13 Januari 2011,
yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan
Kadaluwarsa ; -----

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha
Negara ; - - - - -

b. Bahwa dalam sengketa in litis yang menjadi obyek
gugatan adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
82/Kpts- II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera
Sylva Lestari atas areal Hutan seluas \pm 42.530 hektar
di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau yang
diterbitkan tanggal 15 Maret 2001, sedangkan gugatan
baru diajukan penggugat dan diterima oleh Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11
Nopember
2010 ; - - - - -

c. Apabila dihitung sejak saat ditetapkannya
(diumumkan) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
82/Kpts- II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera
Sylva Lestari atas areal Hutan seluas \pm 42.530 hektar
di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau, yaitu
tanggal 15 Maret 2001 sampai dengan diajukannya

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan oleh Penggugat yaitu tanggal 11 November 2010, maka gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 9 Tahun 6 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa ; - - - - -

d. Meskipun dalam gugatannya Penggugat mengatakan secara yuridis dirugikan kepentingannya setelah diperoleh surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Nomor 525/524.a/IX/2010 tanggal 30 September 2010, tetapi dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jelas disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; - - - - -

e. Meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa *bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut, sehingga penghitungan waktu tersebut harus dilihat secara kasuistis dan tidak dapat diberlakukan secara umum ; - - - - -

f. Faktanya keberadaan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* lebih dahulu (9 tahun 6 bulan) daripada keberadaan lahirnya kepentingan Penggugat sehingga dalil adanya kepentingan yang dirugikan sejak adanya surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Nomor 525/524.a/IX/2010 tanggal 30 September 2010 jelas tidak sesuai dengan yang dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

1991 ; - - - - -
- - - - -

g. Dengan demikian dalil Penggugat yang menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan sejak diperolehnya surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Nomor 525/524.a/IX/2010 tanggal 30 September 2010, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, sehingga harus

ditolak ; - - - - -
- - - - -

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan Menteri

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor 82/Kpts- II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal Hutan seluas \pm 42.530 hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau, telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan ;-----

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha

Halaman 25 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ;-----

b. Faktanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 yang diajukan gugatan oleh Penggugat diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2001, sedangkan keberadaan Penggugat (Koperasi Kurnia Natama) baru pada tanggal 16 Mei 2007 yaitu pada saat disahkannya Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Kurnia Natama oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 memori gugatan ;-----

c. Bahwa sampai saat ini Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 82/Kpts- II/2001 yang memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal Hutan seluas \pm 42.530 hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau masih tetap berlaku dan belum pernah dicabut/dibatalkan ;-----

d. *Quod non* berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Kpts- II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Hektar, sebagian areal HPHT Kayu Pertukangan an. PT. Sumatera Sylva Lestari menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi jelas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I huruf B ayat (3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.201/Menhut- II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut- II/2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara, ditentukan bahwa izin penggunaan kawasan hutan atau izin pemanfaatan hutan yang masih berlaku yang letaknya berada di dalam kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan (APL) atau berada di dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan fungsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Kpts- II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir ;-----

e. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf c dan d di atas, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Perkebunan Nomor 82/Kpts- II/2001 sampai saat ini masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir sebagaimana ditentukan dalam Amar Ketujuh Keputusan TUN objek gugatan a quo ;-----

f. Lagi pula sesuai dengan memori gugatan yang diajukan, secara hukum keberadaan Penggugat (selaku subyek hukum) baru ada pada tahun 2007 yaitu setelah adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 518/05/BH/II.9/V/2007 tanggal 16 Mei

Halaman 27 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, sedangkan obyek gugatan yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 telah diterbitkan lebih dahulu pada tanggal 15 Maret 2001. Berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum keberadaan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo lebih dahulu dibandingkan dengan keberadaan Penggugat (kurang lebih 6 tahun) ; - - - - -

g. Oleh karena keberadaan Keputusan TUN obyek gugatan tersebut lebih dahulu, maka adalah tidak berdasar hukum jika terdapat kerugian pada diri Penggugat yang diakibatkan terbitnya Keputusan TUN tersebut, karena pada saat diterbitkannya Keputusan TUN a quo Penggugat belum ada sehingga tidak ada kerugian pada diri Penggugat. *Quod non* terdapat kerugian pada diri Penggugat, bukanlah disebabkan adanya Keputusan TUN yang ada lebih dahulu, tetapi oleh sebab lain yaitu adanya surat Bupati Padang Lawas Nomor 503/002/ILPKS/2008 tanggal 28 Mei 2008, yang memberikan izin lokasi kepada Penggugat di atas areal izin HPH Tanaman an. PT. Sumatera Slyva Lestari yang saat itu masih berlaku ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan hukum yang dirugikan pada diri Penggugat yang diakibatkan oleh terbitnya Keputusan TUN Obyek gugatan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. quo, dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; - - - - -

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; - - - - -

2. Menteri Kehutanan dengan surat Nomor 230/Menhut- IV/1995 tanggal 15 Pebruari 1995 telah memberikan persetujuan pembangunan hutan tanaman industri kepada PT. Sumatera Riang Lestari atas areal seluas \pm 48.308 Ha di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau ; - - - - -

3. Menteri Kehutanan dengan surat Nomor 1056/Menhut- II/1995 tanggal 20 Juli 1995 telah memberikan persetujuan prinsip pembentukan perusahaan patungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)

Halaman 29 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Inhutani IV dengan PT.
Sumatera Riang Lestari ;-----

4. Berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 13
Oktober 1998 telah dibentuk
perusahaan patungan dengan nama PT.
Sumatera Sylva Lestari di hadapan
Reina Murni Batubara, SH, Notaris
di Medan dan disahkan oleh Menteri
Kehakiman dengan Keputusan Nomor C-
16396 HT.01.01.99 tanggal 14
September
1999 ;-----

5. Dalam rangka pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman kepada
PT. Sumatera Sylva Lestari telah
dipenuhi persyaratan- persyaratan
yang diwajibkan sesuai peraturan
perundang- undangan yang berlaku,
yaitu :- ---

a. Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Utara Nomor 522.11/55752/98 tanggal 20
April 1998 dan Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau Nomor 525/EK/1290 tanggal 28 Mei
1998 ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Studi Kelayakan (FS) yang telah disetujui oleh
Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 2645/IV-
PPH/11997 tanggal 12 Nopember
1997 ; - - - - -

c. AMDAL yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal
Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor 05/DJ-
VI/AMDAL/1999 tanggal 26 Juni
1999 ; - - - - -

d. Penetapan Peta Areal Kerja (WA) Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Kayu Pertukangan atas nama PT.
Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas \pm
42.530 Ha berdasarkan surat Kepala Badan Planologi
Kehutanan dan Perkebunan Nomor 983/VII- KP/2000
tanggal 21 Nopember
2000 ; - - - - -

e. Telah melunasi pembayaran iuran HPH
Tanaman ; - - - - -

f. Sudah ada pengesahan badan hukum PT. Sumatera Sylva
Lestari dengan Keputusan Menteri
Kehakiman ; - - - - -

6. Berdasarkan hal- hal tersebut angka
5, maka Menteri Kehutanan
menerbitkan Keputusan Nomor

Halaman 31 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.



82/Kpts- II/2001 tentang Pemberian
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu
Pertukangan kepada PT. Sumatera
Sylva Lestari atas areal Hutan
seluas \pm 42.530 hektar di Propinsi
Sumatera Utara dan Propinsi
Riau ; - - - - -

7. Bahwa areal seluas \pm 42.530 hektar
di Propinsi Sumatera Utara dan
Propinsi Riau yang diberikan Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu
Pertukangan kepada PT. Sumatera
Sylva Lestari, seluruhnya merupakan
kawasan hutan dengan fungsi hutan
produksi tetap (HP) berdasarkan
keputusan Menteri Pertanian Nomor
293/Kpts/Um/12/1982 tentang TGHK
dan Peta Paduserasi Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)
Sumatera Utara dengan Tata Guna
Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi
Sumatera Utara skala 1 : 250.000
(SK Gubernur Sumatera Utara Nomor
650/458/BPSU/V/97 tanggal 27 Maret
1998 dan Peta Paduserasi Rencana
Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dengan TGHK Propinsi Riau
skala 1 : 250.000 (SK Gubernur Riau
Nomor KPTS.105a/III/1998 tanggal 27
Maret
1998) ; - -----

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di
atas, maka penerbitan Keputusan TUN
objek gugatan a quo telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tidak melanggar
azas-azas umum pemerintahan yang
baik ; - -----

9. Terhadap dalil-dalil Penggugat
dalam memori gugatannya, dapat kami
tanggapi sebagai
berikut :- -----

- a. Dalil Penggugat pada angka 2, 4, 5, 6, dan 9 halaman
2 s/d 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat
telah memperoleh izin lokasi untuk perkebunan dari
Bupati Padang Lawas adalah bertentangan dengan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 201/Menhut- II/2006

Halaman 33 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2006, tentang Perubahan Keputusan
Menteri Kehutanan No. 44/Menhut- II/2005 tanggal 16
Februari 2005 karena :- -

1) Berdasarkan TGHK Propinsi Sumatera Utara dan
berdasarkan peta paduserasi antara RTRWP dengan
TGHK seluruh areal yang diberikan HPHT Kayu
Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari
merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan
Produksi Tetap
(HP) ; - - - - -
- - - - -

2) Meskipun berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
No. SK 44/Menhut- II/2005 tanggal 16 Februari 2005
sebagian areal kerja PT. Sumatera Sylva Lestari
berubah statusnya menjadi Areal Penggunaan Lain
(APL) tetapi berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan No. 201/Menhut- II/2006 ditentukan bahwa
izin penggunaan kawasan hutan atau izin
pemanfaatan hutan yang masih berlaku yang
letaknya berada di dalam kawasan hutan yang
diubah peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan
atau berada di dalam kawasan hutan yang mengalami
perubahan fungsi dengan Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK 44/Menhut- II/2005 tanggal 16
Februari 2005 masih tetap berlaku sampai dengan
izinnya

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhir ;-----

3) Mengingat izin HPHT an. PT. Sumatera Sylva Lestari masih berlaku, maka Bupati seharusnya tidak menerbitkan izin lokasi untuk perkebunan kepada Penggugat di atas areal tersebut ;-----

Dengan demikian dalil- dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak ;-----

b. Dalil Penggugat angka 3 dan 12, halaman 2 dan 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memiliki lahan seluas 1.894 Ha adalah tidak benar dengan alasan :-----

1) Areal yang diklaim Penggugat tersebut merupakan areal yang telah dibebani izin HPHT an. PT. Sumatera Sylva Lestari yang berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan No. 201/ Menhut-II/2006 masih tetap berlaku sampai dengan dengan izinnya berakhir ;-----

2) Adanya surat keterangan tahun 1962 dari Kepala Negeri Janji Lobi, Surat Pengakuan/ Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlindungan Hasibuan tahun 1999 dan Surat Keterangan Tanah Ulayat Desa Siali- ali tahun 1994 bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah an. Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria ; - -----

3) Untuk dapat dikatakan sebagai tanah ulayat maka harus memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku :- -----

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, ditentukan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dianggap masih ada apabila :- ---

- Terdapat kelompok orang yang masih merasa terikat dalam tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakuinya dan menerapkan ketentuan- ketentuan persekutuan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam kehidupan sehari-

hari ; - -----

- Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan;-

- Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut ; - -----

b) Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ditentukan bahwa penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan pakar hukum



adat, masyarakat hukum adat yang berada di daerah yang bersangkutan, LSM dan instansi yang mengelola sumber daya alam ; - - - - -

- c) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah (Pasal 5 ayat (2) ; - - - - -
- - - - -

- d) Faktanya sampai saat ini tidak pernah ada penelitian dan penentuan terhadap keberadaan dan pengakuan tanah ulayat masyarakat hukum adat Desa Siali- ali, maupun peta dasar pendaftaran tanah yang telah dibubuhi tanda kartografi yang menunjukkan keberadaan tanah ulayat tersebut ; - - - - -

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Negeri Janji Lobi, Surat Pengakuan/ Pernyataan Parlindungan Hasibuan tahun 1999 dan Surat Keterangan Tanah

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulayat Desa Sialitahun 1994 adalah tidak benar ;-----

e) Di dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan tidak dikenal istilah tanah ulayat melainkan hutan adat, hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta penjelasannya, yaitu :-----

- Pasal 5 :-----

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :-----

a. hutan negara, dan ;-----

b. hutan hak ;-----

-

(2) Hutan negara dimaksud ayat (1) huruf a dapat berupa hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat ;-----

(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui

keberadaannya ;-----

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hukum adat kembali kepada Pemerintah ;--

- Pasal

67 :-----

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :-

a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan ;-----

b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ; - - - - -

c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka
meningkatkan
kesejahteraannya ; - - - - -

- - - - -

Penjelasan Pasal 67 ayat
(1): - - - - -
- - -

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya,
jika menurut kenyataannya memenuhi unsur
antara lain :- - - - -

a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
(*rechtsgemeenschap*);
- - - - -
- - - - -

b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat
penguasa
adatnya ; - - - - -
- - - - -

c) ada wilayah hukum adat yang
jelas; - - - - -

d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya
peradilan adat, yang masih ditaati;
dan ; - - - - -

e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di
wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-
hari ; - - - - -
- - - - -

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya
masyarakat hukum adat ditetapkan dengan



Peraturan Daerah ; - - - - -

Penjelasan Pasal 67 ayat
(2) : - - - - -
- - - - -

Peraturan Daerah disusun dengan
mempertimbangkan hasil penelitian para pakar
hukum adat, aspirasi masyarakat setempat dan
tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang
bersangkutan, serta instansi atau pihak lain
yang
terkait ; - - - - -
- - - - -

f) Faktanya sampai saat ini tidak ada
Peraturan Daerah yang menetapkan masyarakat
Desa Siali- ali sebagai masyarakat hukum
adat ; - - - - -
- - - - -

Karena baik berdasarkan ketentuan Agaria maupun
Kehutanan tidak memenuhi syarat sebagai tanah
ulayat atau masyarakat hukum adat, maka dalil
Penggugat yang menyatakan memiliki tanah
berdasarkan Surat Keterangan Kepala Negeri Janji
Lobi, Surat Pengakuan/ Pernyataan Parlindungan
Hasibuan tahun 1999 dan Surat Keterangan Tanah
Ulayat Desa Siali- ali tahun 1994 adalah tidak
benar dan oleh karenanya harus
ditolak ; - - - - -

c. Dalil Penggugat angka 10 s/d 23 halaman 4 s/d 7 yang
menyatakan terbitnya Keputusan TUN objek gugatan a

PAGE



quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak berdasar, karena :-

1) Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* melanggar asas kepastian hukum jelas tidak berdasar, karena :-

a) Asas kepastian hukum adalah suatu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan

Negara ;-

b) Adanya penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a. quo* yang memberikan HPH Tanaman untuk Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

c) Lagi pula keberadaan Penggugat yang baru ada kemudian yaitu setelah adanya pengesahan akta pendirian oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2007 yang mendapat izin lokasi dari bupati Padang Lawas



di atas areal HPHT Kayu Pertukangan yang masih berlaku justru mengganggu kepastian hukum dalam berusaha bagi berlakunya Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* ; - -----

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak ; - -----

2) Dalil Penggugat pada angka 13 halaman 4 memori gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* melanggar asas tertib penyelenggaraan negara adalah dalil yang tidak berdasar, dengan alasan : - -----

a) Asas tertib penyelenggaraan negara adalah adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara ; - -----

b) Bahwa oleh karena penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sampai saat ini masih sah dan berlaku, maka keberadaan izin lokasi atas nama Penggugat di atas areal yang masih dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin HPH Tanaman atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari tersebut justru tidak dibenarkan ;- ---

c) Andaipun kemudian areal yang dibebani HPH Tanaman atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari tersebut ada yang berubah statusnya dari kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL), tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. 201/Menhut- II/2006, ijin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan dengan izinnya berakhir ;- -----

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak. ;- -----

3) Dalil Penggugat pada angka 14 halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa objek gugatan tidak memenuhi azas keterbukaan, adalah dalil yang tidak benar, karena :- -----

a) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang antara lain didasarkan pada Rekomendasi Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Rekomendasi Gubernur Riau. Hal tersebut menunjukan bahwa proses penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo sudah melalui serangkaian proses dari

Halaman 45 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat daerah sampai dengan pusat, dan dilakukan secara terbuka (transparan) ;-----

b) Dalil Penggugat mengenai adanya surat Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tanggal 14 Agustus 2009 dan tanggal 9 September 2008 serta surat Penggugat pada bulan Oktober 2009, yang keberadaannya jauh setelah terbitnya Keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa Keputusan TUN *a quo* telah melanggar azas keterbukaan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak ;-----

4) Dalil Penggugat angka 15 halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak memenuhi azas proporsionalitas adalah dalil yang tidak benar, karena :-----

a) Alasan adanya lahan Penggugat pada areal HPHT Kayu Pertukangan an. PT. Sumatera Sylva Lestari yang mendasarkan kepada Surat Keterangan Kepala Negeri Janji Lobi, Surat Keterangan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulayat tahun 1994 serta izin lokasi Bupati Padang Lawas tahun 2008 adalah tidak berdasar karena surat-surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; - - -

b) Namun demikian masyarakat sekitar areal HPHT Kayu Pertukangan an. PT. Sumatera Sylva Lestari dapat melakukan kerjasama dengan pemegang Hak agar meningkatkan pendapatannya sesuai dengan Amar Kedua angka 13, 14, dan 15 Keputusan TUN objek gugatan *a quo* yang memerintahkan kepada pemegang HPHT untuk : - - - - -

- membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya ; - - - - -
- wajib memberikan izin kepada masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional dan anggota-anggotanya untuk berada di dalam areal kerjanya untuk memungut, mengambil, mengumpulkan, dan mengangkut hasil hutan ikutan seperti rotan, sagu, madu, damar, buah-buahan, getah-getahan, rumput-rumputan, bambu, kulit kayu, dan lain sebagainya



sepanjang sepanjang hasil hutan ikutan
tersebut untuk memenuhi atau menunjang
kehidupan sehari-hari ; - - - - -

- mendukung pengembangan wilayah, pengembangan daerah, dan mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tradisional di sekitar areal kerjanya ; - - - - -

c) Dengan demikian Keputusan TUN objek gugatan a quo telah menerapkan azas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pemegang HPHT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar areal kerjanya ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak ; - - - - -

5) Dalil Penggugat angka 16 halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan TUN objek gugatan a quo tidak memenuhi azas profesionalitas adalah tidak benar, karena : - - - - -

a) Pada saat penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo seluruh persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku telah terpenuhi,
yaitu :-----

a. Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Utara Nomor 522.11/55752/98 tanggal
20 April 1998 dan Rekomendasi Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor
525/EK/1290 tanggal 28 Mei
1998 ;-----

b. Studi Kelayakan (FS) yang telah disetujui
oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan
Nomor 2645/IV- PPH/11997 tanggal 12 Nopember
1997 ;-----

c. AMDAL yang telah disetujui oleh Direktur
Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam
Nomor 05/DJ- VI/AMDAL/1999 tanggal 26 Juni
1999 ;-----

d. Penetapan Peta Areal Kerja (WA) Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan
atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari atas
areal hutan seluas \pm 42.530 Ha berdasarkan
surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan
Perkebunan Nomor 983/VII- KP/2000 tanggal 21
Nopember
2000 ;-----

Halaman 49 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Telah melunasi pembayaran iuran
HPHT ; - - - - -

f. Sudah ada pengesahan badan hukum PT.
Sumatera Sylva Lestari dengan Keputusan
Menteri Kehakiman ; - - - - -

b) Bahwa areal yang dibebani HPHT an. PT. Sumatera
Sylva Lestari berdasarkan Keputusan TUN objek
gugatan a quo seluruhnya merupakan kawasan
hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap
(HP) ; - - - - -

c) Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN objek
gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku sehingga
tidak melanggar azas profesionalitas; - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil
Penggugat tersebut tidak benar dan harus
ditolak ; - - - - -

6) Dalil Penggugat angka 17 halaman 5 yang pada
intinya menyatakan bahwa Keputusan TUN objek
gugatan a quo melanggar azas akuntabilitas adalah
dalil yang tidak benar, karena penerbitan
Keputusan TUN objek gugatan a quo telah memenuhi
persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak ; - - - - -

7) Dalil Penggugat angka 18 s/d 21 halaman 6 s/d 7 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo bertentangan dengan Pasal 30, Pasal 47 huruf b, dan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah tidak berdasar sama sekali, karena : - - - - -

a) Dalam Amar Kedua angka 17 Keputusan TUN objek gugatan a quo telah mewajibkan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari sebagai pemegang HPHT untuk menyertakan saham bagi koperasi di sekitar areal HPHT sebesar 20 % sebagai hak kompensasi masyarakat yang realisasinya dilaksanakan secara bertahap yaitu sebesar 10 % pada saat koperasi dibentuk dan sisanya diangsur selama 5 tahun dengan kenaikan minimal 1 % setiap tahun. Dengan telah dicantumkannya kewajiban kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dalam Keputusan TUN objek gugatan a quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, berarti

Halaman 51 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ; - - - - -

- b) Dalam lampiran Keputusan TUN objek gugatan *a quo* angka II huruf E sudah diatur mengenai kewajiban PT. Sumatera Sylva Lestari selaku pemegang HPHT untuk melakukan perlindungan terhadap areal kerjanya dari bahaya kebakaran, perladangan berpindah dan perambahan, serta kerusakan yang diakibatkan bencana, hama, dan atau penyakit. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak ; - - - - -

- 8) Dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jelas tidak berdasar hukum karena : - - - - -

- a) Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak

PAGE



sah ;-----

Yang dimaksud mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin pejabat yang berwenang antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya ;-----

Yang dimaksud menggunakan kawasan hutan adalah pemanfaatan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;-----

b) Faktanya seluruh areal kerja HPHT PT. Sumatera Sylva Lestari, berdasarkan peta paduserasi RTRWP Sumatera Utara dengan TGHK merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap (HP) ;-----

c) Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* adalah sah sehingga keberadaan dan kegiatan PT. Sumatera Sylva Lestari di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal kerjanya tidak melanggar Pasal 50 ayat
(3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil
Penggugat tersebut tidak benar dan harus
ditolak ; - - - - -

Dari segala uraian dalam pokok perkara tersebut, maka
penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* sudah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan
yang baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang
menangani perkara *a quo* untuk menyatakan menolak
Penggugat untuk
seluruhnya ; - - - - -

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka selanjutnya
Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk
memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai
berikut : - - - - -

1. Dalam Eksepsi :

a. Menerima eksepsi dari
Tergugat ; - - - - -

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Dalam Pokok Perkara :

a. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;-----

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Januari 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Februari 2011, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi dari PT. SUMATERA SYLVA LESTARI yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Januari 2011, dengan register perkara Nomor : 161/G/2010/PTUN-JKT/INTV ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dan memberikan Putusan

Halaman 55 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela Nomor : 161/G/2010/ PTUN-JKT pada tanggal 27 Januari 2011, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi tersebut dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 17 Februari 2011 dalam persidangan tanggal 17 Februari 2011, yang mana jawaban tertulis Tergugat II

Intervensi tersebut diperbaiki tertanggal 2 Maret 2011 dalam persidangan tanggal 3 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Tentang Kedudukan Tergugat II Intervensi .

1. Bahwa Tergugat II Intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara berdasarkan pada Putusan Sela 161/G/2010/PTUN-JKT yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2011 dengan amar pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Intervensi diterima sebagai Tergugat II Intervensi, sehingga dalam kapasitasnya membela kepentingan yang akan dirugikan oleh Pengugat ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan perusahaan patungan antara PT Sumatera Riang Lestari dengan INHUTANI IV yang terbentuk pada tanggal 13

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1998 sesuai dengan Akta Nomor : 8 yang dibuat dan dihadapan Notaris Reina Murni Batubara,SH. Dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Keputusan Nomor : C-16396 HT.01.01.Th.09 tanggal 14 September 1999, dengan kata lain pemegang saham dari PT Sumatera Sylva Lestari salah satunya adalah perusahaan milik Negara RI ; - - - - -

3. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/Kpts- II/2001, tanggal 15 Maret 2001, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. SUMATERA SYLVA LESTARI atas areal hutan seluas \pm 42.530 Ha (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh hektar), di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau yang kemudian disetujui di Pekanbaru, Nomor : 522.2/ KPTS/PK/291 tanggal 26 Januari 2007 oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -
- - - - -

I. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Kadaluaarsa :

Halaman 57 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

1.2 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditegaskan pula perhitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari berlaku juga bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;-----

1.3 Bahwa Penggugat mendalikan baru mengetahui ada suatu Surat Keputusan yang merugikan kepentingan Penggugat pada tanggal 30 September 2010

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor : 525/524.a/ IX/2010, padahal kenyataannya Penggugat sudah mengetahui keberadaan areal konsesi Penggugat berada didalam areal kerja Tergugat II Intervensi sejak tahun 2007, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan pada bulan April 2007 yang diajukan atas permintaan Penggugat sendiri, dimana dalam hasil survey tersebut secara tegas menyebutkan hal- hal sebagai berikut :- -----

1.3.1 Pada halaman 1 bagian II tentang data pendukung bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82.Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman (Objek Sengketa dalam perkara a quo) dan atau Peta Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara No.522.21/0598/IV tanggal 22 Januari 2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2007 atas nama PT Sumatera Sylva Lestari/Tergugat II Intervensi dalam perkara a

Halaman 59 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, yang mana objek sengketa tersebut dijadikan data pendukung dalam melakukan survei, dan terlebih lagi hasil survei tersebut telah diberitahukan kepada oleh Ketua I pengurus Koperasi Kurnia Natama/Penggugat dalam Perkara a quo, yang bernama Sutan Harayan Hasibuan ; - -----

1.3.2 Diterangkan pula dalam hasil laporan tersebut bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82.Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman dan atau Peta Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara No.522.21/0598/IV tanggal 22 Januari 2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2007 atas nama PT Sumatera Sylva Lestari/Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo, dapat dijelaskan bahwa ; - -----

a. Lokasi A seluas ± 750 Ha ; - -----

seluas ± 356,40 Ha berada di dalam Konsesi PT Sumatera Sylva Lestari dengan Tanaman Akasia

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangium yang merupakan areal penebangan RKT tahun 2007 (luncuan RKT tahun 2006);- -----

b. Lokasi B seluas ± 620

Ha :- -----

Seluas ± 572,51 Ha berada di dalam Konsesi PT Sumatera Sylva Lestari dengan Tanaman Akasia Mangium dan Akasia Crasicarva yang merupakan Areal Penebangan RKT tahun 2007 dan Areal Penanaman / Rehabilitasi RKT tahun 2007 ; - -

Selanjutnya setelah dilakukannya survei atas permintaan Penggugat, pada tanggal 11 Mei 2007 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diselenggarakan Rapat Pertemuan untuk membahas hasil survei yang telah seselsi dilaksanakan ;

dan ; - -----

Pada saat pertemuan tersebut juga dihadiri oleh PT. Sumatera Sylva Lestari/Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo, PT. Sibuah Raya dan Kelompok Tani Kurnia Natama/Penggugat dalam perkara a quo, yang mana dari pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai

Halaman 61 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

a. Untuk penyelesaian masalah penguasaan lahan yang berada di dalam dan sekitar areal konsesi PT Sumatera Sylva Lestari/Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo harus menunggu Tim tata batas (Departemen Kehutanan, Badan Planologi, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Daerah kabupaten Tapanuli Selatan) turun ke lapangan ;-----

b. Agar Kelompok Tani Kurnia Natama melengkapi dokumen pendukung yang menjadi dasar permohonan lahan dan mengirimkan permohonan ke Menteri Kehutanan yang salah satunya di tembusannya disampaikan ke Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ;-----

c. PT Sibuah Raya agar segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penyelesaian masalah yang sedang dihadapi yang saat ini sudah diproses di tingkat pusat Departemen Kehutanan ;
dan ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Semua pihak agar menjaga suasana kondusif
(tidak melakukan kegiatan)
dilapangan ;-----

Dengan kata lain Penggugat sudah mengetahui
keberadaan Surat Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara sejak bulan April 2007, hal ini
berarti bilamana dihitung secara kasuistis
Penggugat telah mengetahui sejak 4 (empat) tahun
yang lalu, sebelum Penggugat mendaftarkan Gugatan
ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta,
sehingga gugatan Penggugat sudah
kadaluarsa ;-----

1.4 Bahwa selain itu juga Penggugat juga sudah mengetahui
keberadaan areal konsesi Penggugat berada didalam
areal kerja Tergugat II Intervensi sejak tahun 2009,
hal ini secara nyata dan dipertegas dalam dalil
gugatan Penggugat pada halaman 5 butir ke 14 yang
menyebutkan bahwa;-----

*Bahwa obyek sengketa a-quo tidak memenuhi asas
keterbukaan karena mengabaikan Surat Koperasi
Perkebunan Kurnia Natama/Penggugat In Casu pada bulan
Oktober 2009 perihal areal konsesi Koperasi Kurnia
Natama/Penggugat In Casu di dalam konsesi PT Sumatera
Sylva Lestari/Tergugat II Intervensi In*



Casu ;-----

Bahwa bilamana dihitung secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Penggugat pada bulan Oktober 2009, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 11 Nopember 2010 telah melewati waktu selama 1 (satu) tahun. Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa dan bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah melampaui masa tenggat 90 hari ;-----

2. Gugatan Penggugat kurang pihak :

2.1 Adapun alasan atau dalil Tergugat II Intervensi mengatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak adalah berdasarkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :-----

a) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada halaman 2 butir ke 3 (tiga) huruf d, bahwa Penggugat telah mempunyai alas hak berupa Izin Lokasi Bupati Padang Lawas Nomor : 503/002/ILPKS/2008 tanggal 28 Mei 2008 ;-----

b) Bahwa selanjutnya pada butir ke 4 (empat), Penggugat menjelaskan bahwa melalui surat

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor : 525/ 524.a/IX/2010 tanggal 30 September 2010, diterangkan bahwa areal Lokasi Koperasi Kurnia Natama yang berdasarkan Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Lawas ternyata tumpang tindih atau berada didalam konsesi PT Sumatera Sylva Lestari atau dalam hal ini Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo ; - -----

c) Penggugat menyebutkan dalam Gugatan bahwa Penggugat telah dirugikan dengan keberadaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Tergugat ; - -----

Faktanya adalah :

Surat Menteri Kehutanan Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 atas nama Tergugat II Intervensi dikeluarkan lebih dahulu dibandingkan ijin lokasi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Lawas tanggal 28 Mei 2008, sehingga bagaimana mungkin surat yang dikeluarkan lebih dahulu dan masih tetap berlaku dapat mengakibatkan kerugian terhadap

Halaman 65 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang belakangan baru memiliki izin lokasi
terhitung sejak tahun
2008 ; - - - - -

Bahwa dalam surat yang dikeluarkan oleh Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang
Lawas Nomor : 525/524.a/ IX/2010 tanggal 30 September
2010 butir (d) menyebutkan bahwa :- - - - -

- Keterangan status lahan ini bukan
merupakan bukti alas hak tanah, tetapi
hanya merupakan penjelasan status areal/
tanah/lahan terhadap koordinat tersebut
diatas yang diplotkan pada peta kawasan
hutan, dan dapat kami tambahkan bahwa
sebagian lokasi Koperasi Kurnia Natama
juga di klaim oleh Koperasi Pegawai Negeri
II (KPN II) dan
KGL ; - - - - -

Bahwa yang dimaksudkan kerugian yang dialami Penguat
secara nyata bukan karena kelalaian Tergugat
menerbitkan surat keputusan, melainkan karena
kelalaian Bupati Padang Lawas yang tidak cermat dan
tidak teliti dalam mengeluarkan izin kepada Penguat,
dengan kata lain Bupati Padang Lawas tidak menjalankan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas- asas umum pemerintahan dengan baik dan benar, sehingga kelalaian tersebut mengakibatkan ijin yang dikeluarkan atas nama Penggugat ternyata tumpang tindih dengan perijinan lain yang telah dikeluarkan terlebih dahulu ; - -----

Oleh karena itulah dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat dirugikan karena keberadaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara gugatan a quo sangat tidak relevan sekali, karena faktanya Surat dari Bupati Padang Lawaslah yang mengakibatkan tumpang tindih dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Oleh Karena Bupati Padang Lawas sebagai pihak yang menimbulkan kerugian maka sudah sepatutnya Bupati Padang Lawas dan pihak lain yang mengklaim lokasi objek a-quo harus diikut sertakan sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat ; - -----

II. Dalam Pokok Perkara :

- 1) Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; - -----
- 2) Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah : - -----

Halaman 67 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : 82/ Kpts- II/2001 tanggal 15 maret 2001,
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman kayu
Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas
areal hutan seluas \pm 42.530 Ha di Propinsi Sumatera
Utara dan Propinsi
Riau ; -----

3) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2009
menyebutkan :-----

Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan
yang baik ;-----

4) Bahwa Penggugat menyebutkan pada butir 12 sampai
dengan 17 yang pada intinya menyatakan bahwa Surat

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik seperti yang diatur pada Pasal 53 ayat (2) huruf b ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil- dalil yang disebutkan oleh Penggugat seperti yang disebutkan diatas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :- -----

4.1. Bahwa PT Sumatera Sylva Lestari merupakan perusahaan patungan antara PT Sumatera Riang Lestari dengan INHUTANI IV yang terbentuk pada tanggal 13 Oktober 1998 sesuai dengan Akta Nomor : 8 yang dibuat dan dihadapan Notaris Reina Murni Batubara,SH. Dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan Nomor : C-16396 HT.01.01.Th.09 tanggal 14 September 1999, dengan kata lain pemegang saham dari PT Sumatera Sylva Lestari salah satunya adalah perusahaan milik Negara ; akan tetapi telah terjadi perubahan pemegang saham yang dilakukan pada tanggal 10 September 2008 dibuat dalam akta Nomor : 17 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati (Notaris yang berkedudukan di Jakarta), sehingga sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang pemegang sahamnya adalah PT Sumatera Riang

Halaman 69 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lestari dengan PT Agam
Sempura ; - - - - -

--

4.2. Bahwa pada kenyataannya Tergugat II Intervensi dalam menerima Surat Keputusan dari Tergugat sudah memenuhi beberapa persyaratan yang memang menjadi kewajiban atau keharusan yang harus dipenuhi yang antara lain adalah sebagai berikut ; - - - - -

a. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan Studi Kelayakan (FS) dan hasil dari Study Kelayakan tersebut telah disetujui oleh Direktur Jendral Perusahaan Hutan Nomor : 2645/IV- PPH/1197 tanggal 12 Nopember 1997 ; - - - - -

b. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui oleh Direktur Jendral Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor : 05/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 26 Juni

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 ;-----

c. Tergugat II Intervensi telah
melunasi pembayaran luran
HPHTanaman ;-----

d. Tergugat II telah mendapatkan
rekomendasi/pertimbangan

Bupati ;-----

e. Telah dilakukan Analisa kawasan
hutan dari BPKH ;-----

f. Proposal Teknis Perusahaan
Tergugat II
Intervensi ;-----

g. Persyaratan Administrasi
perusahaan Tergugat II Intervensi
;---

1. Anggaran

dasar ;-----

2. SIUP ;-----

Halaman 71 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. TDP ;-----

4. NPWP ;-----

5. Surat

Domisili ;-----

6. Pernyataan bersedia membuat kantor
perwakilan diwilayah Propinsi atau
Kabupaten/Kotamadya lokasi yang dimohon ; - -

7. Peta areal
permohonan ;-----

Dengan demikian jelas bahwa Tergugat II Intervensi
telah mengikuti semua aturan dan prosedur yang
berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka dalil penggugat sangat tidak
beralasan dan patut untuk
ditolak ;-----

5) Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan keabsahan
alas hak Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh
Menteri Kehutanan R.I., maka Tergugat II Intervensi
kembali mempertanyakan ijin lokasi yang diperoleh

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Hal ini karena surat ijin lokasi No. 503/002/ ILPKS/2008 tentang ijin lokasi perkebunan kelapa sawit An. Koperasi Kurnia Natama (Penggugat) tidak sendiri ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas selaku pemberi ijin, akan tetapi ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Daerah (d.h.i. Drs. Burhanuddin Harahap selaku Pembina). Seandainya pun – *quad non* – Bupati Padang Lawas memberikan mandat agar Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Daerah bertindak mewakili Bupati Padang Lawas dalam memberikan ijin, maka semestinya tertulis “a.n. (atas nama)” pada bagian tanda tangan. Selanjutnya, mengapa surat ijin lokasi yang diterbitkan Bupati Padang Lawas, ditembuskan kembali kepada Bupati Padang Lawas oleh Kantor Pelayanan Perizinan Daerah sebagai tembusan, sehingga menimbulkan pertanyaan keabsahaan daripada ijin lokasi tersebut ;-- -----

- 6) Bahwa meskipun berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan R.I. No. SK 44/Menhut- II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 sebagian areal kerja PT. Sumatera Sylva Lestari berubah statusnya menjadi areal penggunaan lain (APL) tetapi berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan R.I. No. 201/Menhut- II/2006 ditentukan bahwa ijin penggunaan kawasan atau ijin pemanfaatan hutan yang masih berlaku yang letaknya berada didalam kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan atau berada

Halaman 73 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kawasan hutan yang mengalami perubahan fungsi dengan keputusan Menteri Kehutanan R.I. No. SK 44/Menhut- II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 masih tetap berlaku sampai dengan ijinnya berakhir. Mengingat ijin HPHT AN. PT. Sumatera Sylva Lestari masih berlaku, maka Bupati seharusnya tidak menerbitkan ijin lokasi untuk perkebunan kepada Penggugat diatas areal tersebut. karenanya dalih Penggugat patut untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya ; - - - - -

-

7) Alas Hak Penggugat tidak jelas sehingga mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan :- - - - -

7.1. Bahwa Penggugat menjelaskan bahwa selain ijin lokasi yang dijadikan alas hak ada beberapa surat lain yang dimiliki oleh Penggugat antara lain adalah sebagai berikut :- - - - -

a. Surat Keterangan Tahun 1962 No.47/PI/1962 dari Kepala Negeri Janji Lobi ; - - - - -

b. Surat Pengakuan/Pernyataan Baginda Parlindungan Hasibuan tahun

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 ;-----

c. Surat Keterangan Tanah Ulayat Desa Siali- ali
tahun 1994 ;-----

Bahwa adanya Surat Keterangan Tahun 1962
No.47/PI/1962 dari Kepala Negeri Janji Lobi ;
Surat Keterangan Tahun 1962 No.47/PI/1962 dari
Kepala Negeri Janji Lobi ; Surat Keterangan Tanah
Ulayat Desa Siali- ali tahun 1994, bukan merupakan
bukti kepemilikan hak atas tanah, hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok- Pokok
Agraria ;-----

Selanjutnya untuk dapat dikatakan sebagai tanah
ulayat sebagai mana yang di klaim oleh Penggugat,
harus memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh
peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Bahwa surat- surat tersebut tidak jelas ditujukan
kepada siapa dan untuk keperluan apa, dimana
lokasinya serta bila dikaitkan dengan
terbentuknya Koperasi Kurnia Natama/Penggugat In
casu sama sekali tidak jelas dan tidak
terkait ;-----

Halaman 75 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. Faktanya seperti yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatan bahwa Koperasi Kurnia Natama terbentuk pada tanggal 14 Mei 2007 berdasarkan Akta Nomor : 30 dan disahkan sebagai badan hukum pada tanggal 16 Mei 2007, sedangkan alas hak yang disebutkan oleh Penggugat seluruhnya diterbitkan jauh sebelum Koperasi Kurnia Natama terbentuk dan disahkan ; - - - - -

Bahwa terdapat kejanggalan mengenai pendirian Koperasi Perkebunan Kurnia Natama dimana dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 518/05/ BH/II.9/V/2007 tentang pengesahan pendirian anggaran dasar koperasi perkebunan Kurnia Natama tanggal 16 Mei 2007, ditetapkan di Padangsidempuan, yang intinya : - - - - -

memutuskan

- bahwa telah mengesahkan Pendirian Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan "Kurnia Natama" untuk selanjutnya disebut Koperasi Perkebunan Kurnia Natama bertempat kedudukan di Desa Siali- ali Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara ;-----

hal mana diwaktu yang bersamaan dibuatkan pula surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Daerah, perihal : Pengesahan Pengurus/ Badan Pengawas, Nomor : 814/518/ 1739/2007, yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 518/05/BH/II.9/V/2007, maka diadakan rapat yang dihadiri oleh 24 (dua puluh empat) calon anggota Koperasi dan adapun salah satu keputusan rapat tersebut adalah memilih dan mengangkat Pengurus atau Badan Pengawas Koperasi Perkebunan Kurnia Natama untuk periode 2007 s/d 2011 ;-----

Dengan demikian susunan kepengurusan dari koperasi perkebunan kurnia natama dibentuk setelah adanya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa :- -----

"Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar ";- -

Adapun perihal Anggaran Dasar, disebutkan dalam

Halaman 77 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 :- -----

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) memuat sekurang-

kurangnya :- -----

a. daftar nama

pendiri ;-----

b. nama dan tempat

kedudukan ;-----

c. maksud dan tujuan serta bidang

usaha ;-----

d. ketentuan mengenai

keanggotaan ;-----

e. ketentuan mengenai Rapat

Anggota ;-----

f. ketentuan mengenai

pengelolaan ;-----

g. ketentuan mengenai

permodalan ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. ketentuan mengenai jangka waktu
berdirinya ; - - - - -

i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil
usaha ; - - - - -

j. ketentuan mengenai
sanksi ; - - - - -
- - - - -

Bahwa Legalitas dari Koperasi Perkebunan Kurnia
Natama patut dipertanyakan, dikarenakan tanah
yang dipersengketakan tersebut adalah masih tanah
milik peserta kelompok tani Kurnia Natama bukan
milik Koperasi Perkebunan Kurnia Natama. Apakah
anggota Kelompok tani Kurnia Natama seluruhnya
juga anggota dari Koperasi Perkebunan Kurnia
Natama ; - - - - -

Bila tanah tersebut memang masih dikuasai dan
dimiliki oleh kelompok tani Kurnia Natama maka
Koperasi Perkebunan Kurnia Natama tidak mempunyai
alas hak atas tanah tersebut ; - - - - -

7.3. Bilamana atau andaikata Penggugat
mendalilkan bahwa status kepemilikan
atas tanah Penggugat didasarkan oleh
Surat Keterangan Tahun 1962
No.47/PI/1962 dari Kepala Negeri Janji
Lobi yang dijadikan alas hak oleh

Halaman 79 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, maka keberadaan koperasi Kurnia Natama/Penggugat In casu sudah ada pada sejak tahun 1962 bukan tanggal 14 Mei 2007 ; atau ; - - - - -

Bilamana atau andaikata Penggugat mendalilkan bahwa status kepemilikan atas tanah Penggugat didasarkan oleh Surat Pengakuan/Pernyataan Baginda Parlindungan Hasibuan tahun 1999 yang dijadikan alas hak oleh Penggugat, maka keberadaan koperasi Kurnia Natama/Penggugat In casu sudah ada pada sejak tahun 1999 bukan tanggal 14 Mei 2007 ; dan atau ; - - - - -

Bilamana atau andaikata Penggugat mendalilkan bahwa status kepemilikan atas tanah Penggugat didasarkan oleh Surat Keterangan Tanah Ulayat Desa Siali- ali tahun 1994 yang dijadikan alas hak oleh Penggugat, maka keberadaan koperasi Kurnia Natama/Penggugat In casu sudah ada pada sejak tahun 1994 bukan tanggal 14 Mei 2007 ; - - - - -

Hal ini membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang keliru dan patut untuk dikesampingkan, ketidakjelasan status kepemilikan

PAGE



tanah yang mengakibatkan kontradiktif antara pengakuan mengenai alas hak dan keberadaan Koperasi Kurnia Natama menyebabkan Penggugat sama sekali tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan Gugatan, untuk itulah Gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi kemukakan dan uraikan dalam eksepsi diatas, maka cukuplah beralasan Tergugat II Intervensi meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a-quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;-----

- 8) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat berdasarkan surat izin lokasi Bupati Padang Lawas No. 503/002/ILPKS/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang izin lokasi perkebunan kelapa sawit An. Koperasi Kurnia Natama (Penggugat) mendapatkan lahan seluas \pm 1.894 Ha. Akan tetapi pada tanggal 27 Agustus 2008, Penggugat kembali mengajukan permohonan izin lokasi kepada Bupati Padang Lawas atas tanah seluas \pm 2000



Ha. Fakta hukum ini menunjukkan ada inkonsistensi luas lahan yang dikuasai Penggugat, sekaligus menimbulkan pertanyaan berapa sebenarnya luas lahan yang dimiliki oleh Penggugat. Mengapa Penggugat yang sudah diberikan izin oleh Bupati Padang Lawas melalui surat izin lokasi, justru mengajukan kembali permohonan izin lokasi pada lahan yang sama, namun dengan luas yang berbeda. Karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, sebab tidak ada kejelasan luas lahan dan batas yang dialihkan dikelola oleh Penggugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, dengan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 161/G/2010/PTUN-JKT berkenan untuk memberi putusan akhir (eind vonis) ;-----

Primair :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II
Intervensi ;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak

PAGE



dapat
diterima ; - -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; - -----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya
perkara ; - -----

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya
menjatuhkan putusan yang baik dan adil menurut ketentuan
hukumnya (*Recht te doen naar goede Justitie/ex aequo et
bono*); - -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis
berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup
dengan diberi tanda P-1 s/d P-16, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Koperasi
Perkebunan Kurnia Natama Nomor 30 tanggal
14 Mei 2007, Notaris Zulhenri, S.H. (foto
copy dari foto
copy) ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Pengesahan

Pengurus/Badan Pengawas Nomor :

814/518/1739/2007, tertanggal 16 Mei 2007

(foto copy sesuai dengan

aslinya);- -----

3. Bukti P-3 : Berita Acara Rapat Anggota Koperasi

Perkebunan Kurnia Natama, tertanggal 2

Oktober 2010. (foto copy sesuai aslinya);

4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik

Indonesia Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal

15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan

kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas

Areal Hutan Seluas + 42.530 (empat puluh

dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di

Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau.

(foto copy dari foto

copy);- -----

5. Bukti P-5 : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Padang Lawas Nomor :

525/524.a/IX/2010, tertanggal 30 September

2010 Perihal : Keterangan Status Lahan.

(foto copy sesuai dengan

aslinya);- -----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Nomor : 47/PI/1962. (foto copy dari foto copy);- -----

7. Bukti P-7 : Surat Pengakuan/Pernyataan Ompu Bangunna, tertanggal 1 Oktober 1999 (foto copy dilegalisir sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Surat Izin Bupati Padang Lawas Nomor : 503/002/ILPKS/ 2008, tanggal 28 Mei 2008 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. Koperasi Kurnia Natama. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 09/K.O.2092/1999, tertanggal 28 September 1999 (foto copy dilegalisir sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Desa Siali-ali, Kecamatan Barumon, Kabupaten Dati II Tapanuli Selatan Nomor : 594.4/01/1994, tertanggal 26 Agustus 1994 tentang

Halaman 85 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tanah Ulayat Desa Siali- ali.

(foto copy dari foto copy);- -----

11. Bukti P-11 : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nomor : 525/768.a/XII/2010, tertanggal 14 Desember 2010 Perihal : Areal Penggunaan Lain (APL) didalam Areal Kerja PT. SSL. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

12. Bukti P-12 : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/05/BH/II.9/ V/2007, tertanggal 16 Mei 2007 tentang Pengesahan Pendirian Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Kurnia Natama. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

13. Bukti P-13 : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nomor : 525/403/VIII/2009, tertanggal 14 Agustus 2009 Perihal : Sistem Bagi Hasil PT. SSL dengan Masyarakat. (foto copy dari foto copy);- -----

14. Bukti P-14 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut- II/2005, tertanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara
Seluas ± 3.742.120 (Tiga juta tujuh ratus
empat puluh dua ribu seratus dua puluh)
Hektar. (foto copy dari foto copy);- --

15. Bukti P-15 : Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.201/Menhut- II/2006, tertanggal 5
Juni 2006 tentang Perubahan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-
II/2005, tanggal 16 Februari 2005 dan
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di
Wilayah Propinsi Sumatera Utara (foto copy
dari foto
copy);- -----

16. Bukti P-16 : Kliping Koran Rakyat Merdeka
"Menhut Revisi SK Kawasan Hutan" sabtu, 26
Februari 2011. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis
berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup
dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 9, adalah sebagai
berikut :

1. Bukti T-1: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (foto
copy dari foto copy) ;- ----

2. Bukti T-2: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. (foto copy dari foto
copy) ;- -----

3. Bukti T-3: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (foto
copy dari foto
copy) ;- -----

4. Bukti T-4: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.44/Menhut- II/2005, tertanggal 16
Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan
Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara
Seluas \pm 3.742.120 (Tiga juta tujuh ratus
empat puluh dua ribu seratus dua puluh)
Hektar. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;- -----

5. Bukti T-5: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.201/Menhut- II/2006, tertanggal 5 Juni
2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut- II/2005,
tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan di Wilayah
Propinsi Sumatera Utara. (foto copy sesuai

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya) ; - - - - -

6. Bukti T-6: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas + 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -
7. Bukti T-7: Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nomor : 525/524.a/IX/2010, tertanggal 30 September 2010 Perihal : Keterangan Status Lahan. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -
8. Bukti T-8: Notulen rapat pertemuan antar PT. Sumatera Sylva Lestari, PT. Sibuah Raya, Kelompok Tani Kurnia Natama Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 11 Mei 2007. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -
9. Bukti T-9: Surat Izin Bupati Padang Lawas Nomor : 503/002/ILPKS/ 2008, tanggal 28 Mei 2008 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. Koperasi Kurnia Natama. (foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari foto
copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda T.II Intv- 1 sampai dengan T.II Intv- 10, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II Intv- 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumatera Sylva Lestari. Nomor 7 tanggal 13 Oktober 1998. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti T.II Intv- 2 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas + 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -

3. Bukti T.II Intv- 3 : Keputusan Kepala Dinas

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor :
522.21/0598/IV tanggal 22 Januari 2007,
tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Tanaman Tahun 2007 PT. Sumatera
Sylva Lestari. (foto copy dari foto copy)

;- -----

4. Bukti T.II Intv- 4 : Surat Kepala Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas
Nomor : 525/524.a/IX/2010, tertanggal 30
September 2010 Perihal : Keterangan
Status Lahan. (foto copy dari foto
copy) ;- -----

5. Bukti T.II Intv- 5 : Laporan hasil survey permohonan
status lahan kelompok tani Kurnia Natama
Desa Siali- ali, Kecamatan Lubuk Barumon,
Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi
Sumatera Utara. (foto copy dari foto
copy) ;- -----

6. Bukti T.II Intv- 6 : Keputusan Wakil Kepala Dinas
A.n. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi
Sumatera Utara Nomor : 522.21/ 0598/IV,
tertanggal 22 Januari 2007 tentang
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman

Halaman 91 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 PT. Sumatera Sylva Lestari.
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;- -----

7. Bukti T.II Intv- 7 : Notulen rapat pertemuan antar
PT. Sumatera Sylva Lestari, PT. Sibuah
Raya, Kelompok Tani Kurnia Natama
Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten
Tapanuli Selatan, pada tanggal 11 Mei
2007. (foto copy dari foto
copy) ;- -----

8. Bukti T.II Intv- 8 : Surat Izin Bupati Padang
Lawas Nomor : 503/002/ILPKS/ 2008,
tanggal 28 Mei 2008 tentang Izin Lokasi
Perkebunan Kelapa Sawit An. Koperasi
Kurnia Natama. (foto copy dari foto
copy) ;- -----

9. Bukti T.II Intv- 9 a : Keputusan Menteri Negara
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Republik Indonesia Nomor :
518/05/BH/II.9/ V/2007, tanggal 16 Mei
2007 tentang Pengesahan Pendirian
Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Kurnia
Natama. (foto copy dari foto
copy);- -----

10. Bukti T.II Intv- 9 b : Pengesahan Pengurus/Badan
Pengawas Nomor : 814/ 518/1739/2007,

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Mei 2007. (foto copy dari
foto
copy) ;-----

11. Bukti T.II Intv- 10 : Surat Ketua Koperasi Kurnia
Natama Nomor : 003/ KPN/E/III/2008,
tertanggal 27 Agustus 2008, perihal :
Permohonan Ijin Lokasi. (foto copy dari
foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan,
walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara
patut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing
tertanggal 21 Maret 2011 dalam persidangan tanggal 21 Maret
2011, yang isinya cukup ditunjuk dalam Berita Acara
persidangan yang
bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-
apa lagi dan mohon putusan :- -

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan
segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini

Halaman 93 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat tersebut yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas \pm 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau (bukti P-4 = T-6 = T.II Intv-2);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 13 Januari 2011 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 17 Februari 2011 yang kemudian ditambahkan lagi dalam perbaikan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 2 Maret 2011 ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang bersifat eksepsi karenanya sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara (selanjutnya dalam putusan ini disebut pokok sengketa) terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut ;-----

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapny telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat kedaluwarsa (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi) ;-----
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan (eksepsi Tergugat) ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (eksepsi Tergugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi angka 2 yang diajukan Tergugat, bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan ;-

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut didasarkan alasan karena objek sengketa telah ada lebih dahulu terbit yakni tanggal 15 Maret 2001 dibanding keberadaan Penggugat (Koperasi Kurnia Natama) yang baru ada pada tanggal 16 Mei 2007, sehingga tidak berdasar hukum jika terdapat kerugian pada diri Penggugat yang diakibatkan terbitnya keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena pada saat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara *a quo* Penggugat belum ada (vide Jawaban Tergugat halaman 3 dan 4) ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi";- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengajukan
gugatan harus terpenuhi adanya syarat kepentingan yang
dirugikan ;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum
adalah, apakah Penggugat termasuk dalam kategori pihak yang
merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Surat
Keputusan Tergugat Nomor : 82/Kpts- II/2001 tanggal 15 Maret
2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu
Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari di Propinsi
Sumatera Utara dan Propinsi
Riau ?;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Koperasi Perkebunan
Kurnia Natama, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan
Akta Nomor 30 tanggal 14 Mei 2007 dibuat dihadapan
Notaris Zulhenri, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah
Tingkat II Tapanuli Selatan (bukti P-1), dan disahkan dengan
Keputusan Nomor : 518/05/BH/II.9/V/2007 tanggal 16 Mei 2007
yang diterbitkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan (bukti
P-
12);- -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-12 tersebut,

Halaman 97 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelas eksistensi Koperasi Perkebunan Kurnia Natama secara hukum baru ada pada tahun 2007. Sementara itu objek sengketa sendiri adalah telah terbit kurang lebih 6 (enam) tahun sebelum Koperasi Perkebunan Kurnia Natama tersebut berdiri ;-----

Menimbang, bahwa oleh keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah terbit jauh sebelum Koperasi Perkebunan Kurnia Natama/Penggugat ada, maka tentu secara hukum Koperasi Perkebunan Kurnia Natama tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan akibat terbitnya keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Perkebunan Kurnia Natama adalah tidak masuk dalam kategori "pihak yang dirugikan akibat terbitnya keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Koperasi Perkebunan Kurnia Natama/Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan prinsip *ex tunc* artinya, dalam menguji keabsahan keputusan Tata Usaha

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka Hakim Peradilan Tata Usaha Negara akan mendasarkan pada fakta-fakta atau keadaan hukum yang ada pada saat keputusan Tata Usaha Negara tersebut terbit dan diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 2 angka 3, yang menguraikan dasar pengajuan gugatan *a quo* adalah didasarkan alas hak Penggugat sebagai berikut :- -----

a. Surat Keterangan Tahun 1962 No.47/PI/1962 dari Kepala Negeri Djandji Lobi (bukti P-6);-----

b. Surat Pengakuan/Pernyataan Baginda Parlindungan Hasibuan Tahun 1999 (bahwa yang terdapat dalam pembuktian pada bukti P-7 adalah pengakuan/ Pernyataan Ompu Bangunna tanggal 1 Oktober 1999) ;-----

c. Surat Keterangan Tanah Ulayat Desa Siali- Ali Tahun 1994 (bukti P-10) ;-----

Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa benar surat P-6, P-7 dan P-10 tersebut telah ada sebelum objek sengketa terbit ;-----

Halaman 99 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.



-
- Bahwa akan tetapi alat bukti surat P-6, P-7 dan P-10 tersebut ternyata tidak tercatat atas nama Koperasi Perkebunan Kurnia Natama/Penggugat;
 - Bahwa apabila dicermati didalam akta pendirian Koperasi Perkebunan Kurnia Natama, ternyata alat- alat bukti tersebut juga tidak tercatat sebagai asset dari Koperasi Perkebunan Kurnia Natama ;-
-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di atas, maka terhadap bukti surat P-6, P-7 dan P-10 meskipun telah ada sebelum objek sengketa terbit, tetapi karena surat tersebut tidak tercatat atas nama Koperasi Perkebunan Kurnia Natama dan juga tidak disebut sebagai asset dari Koperasi Perkebunan Kurnia Natama, oleh karenanya surat- surat tersebut tidak bisa dijadikan dasar kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa ; -

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti P-8 yaitu Surat Izin Bupati Padang Lawas Nomor : 503/002/ILPKS/2008, tanggal 28 Mei 2008 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. Koperasi Kurnia Natama/Penggugat sebagai bagian alas hak Penggugat adalah diperoleh Penggugat setelah terbitnya objek sengketa, oleh karenanya haruslah pula dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* oleh karenanya eksepsi angka 2 yang diajukan Tergugat haruslah dinyatakan diterima. Dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

II. Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat pada angka 2 telah dinyatakan diterima, maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pengambilan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ; - - - - -

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi

Tergugat ; - - - - -
- - - - -

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; - - - - -
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 488.000,- (Empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ; - - - - -
- - - - -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011 oleh kami **H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **BERTHA**

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOHANG, S.H. dan **ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi atau kuasanya ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

BERTHA SITOHANG, S.H

H. BAMBANG

HERIYANTO, S.H.,M.H

ttd

ANDRI MOSEPA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H

Halaman 103 dari 104 halaman Putusan No.161/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-	
2. ATK.....	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	380.000,-	
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp.	6.000,-	
5. Redaksi Putusan Sela.....	Rp.	5.000,-	
6. Leges Putusan Sela	Rp.	3.000,-	
7. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-	
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-	
9. Leges Putusan	Rp.	3.000,-	
		----- +	
		Rp.	488.000,-
		(Empat ratus delapan puluh	

delapan ribu rupiah)